

**TAFSIR AHKAM TENTANG AFLIS DAN SYUF'AH****Nungki Pahrussadi, Ah. Fathonih, dan Athoillah**

UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia

Email: fahrusadin@gmail.com, ah.fathonih@uinsgd.ac.id, atho63hm@gmail.com

**Abstrak**

Para Fuqaha sependapat bahwa *syuf'ah* diperlukan untuk kemaslahatan. *Syuf'ah* dianggap mubah bahkan ada sunnahnya. Dari Jabir r.a. Rasulullah SAW menetapkan *syuf'ah* untuk segala sesuatu yang belum terbagi, yang merupakan dalil-dalil syariah yang menjadi landasan hukum sahnya akad *syuf'ah*. Oleh karena itu, *syuf'ah* hilang ketika ada larangan dan pembagian (HR. Bukhari). Jika seseorang berbagi kepemilikan rumah atau kebun kurma, dia tidak boleh menjualnya sampai pasangannya mengizinkannya. Dia dapat membeli dan menjualnya jika pasangannya menginginkannya. Dia bisa membiarkannya jika dia tidak mau. Dalam catatan lain, Nabi menetapkan *syuf'ah* untuk setiap dan semua perkumpulan yang belum terbagi, termasuk kebun dan rumah. karena menjual tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari mitra adalah melawan hukum. Dia bisa membelinya jika pasangannya menginginkannya. Dia bisa meninggalkannya jika dia tidak mau. Mitra berhak untuk membeli barang tersebut jika penjualan terjadi tanpa izin (HR.Muslim). Menurut hadits ini, lebih utama menawarkan aset tertentu kepada mitra yang dikenal penjual sebelum menjualnya kepada pihak yang tidak dikenal. Ibnu Hazm menyatakan, Seseorang tidak dapat bekerja sama untuk menjual barang kepada orang lain sebelum ditawarkan kepada mitranya dalam kemitraan. Jika mitra ingin membelinya, dia harus membayar pemilik bersama jumlah yang sama dengan pembeli lainnya. karena mitra memiliki hak yang lebih besar untuk membelinya dalam hal ini. Dalam *syuf'ah*, Imam Nawawi mengatakan bahwa adalah sunnah bagi mitra persekutuan yang sah untuk diberitahu. Sebaliknya, menjual sebelum pemberitahuan hukum tidak dilarang. Sedangkan taflis adalah jenis kebangkrutan dimana seseorang menggunakan hartanya untuk melunasi hutangnya tetapi tidak meninggalkan apa-apa. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan untuk mengkaji konsep penyelesaian hutang melalui syufah dan muflis dari sudut pandang *fiqh* kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan interpretasi ayat-ayat al-Quran dan *asbabun nuzuul* dalam kaitannya dengan masalah *syuf'ah* dan taflis.

**Kata Kunci:** Taflis, *Syuf'ah* dan Tafsir Ahkam**Abstract**

*The Fuqaha agree that syuf'ah is necessary for benefit. Syuf'ah is considered permissible and even has sunnah. From Jabir r.a. The Prophet Muhammad established syuf'ah for everything that has not been divided, which is the sharia propositions that form the legal basis for the validity of the syuf'ah contract. Therefore, syuf'ah disappears when there are restrictions and divisions (HR. Bukhari). If a person shares ownership of a house or date grove, he may not sell it*

*until the spouse permits it. He can buy and sell them if his partner so wishes. He could let it be if he didn't want to. On another note, the Prophet prescribed syuf'ah for any and all undivided associations, including gardens and houses. because selling without first getting permission from partners is against the law. He can buy it if his partner wants it. He could leave her if he didn't want to. The partner has the right to buy the item if the sale occurs without permission (HR.Muslim). According to this hadith, it is more important to offer certain assets to partners known to the seller before selling them to unknown parties. Ibn Hazm stated, One cannot work together to sell goods to others before they are offered to their partners in partnership. If the partner wants to buy it, he must pay the co-owner the same amount as the other buyers. because partners have a greater right to buy it in this case. In the syuf'ah, Imam Nawawi said that it is sunnah for legitimate partnership partners to be notified. On the other hand, selling before legal notification is not prohibited. While taflis is a type of bankruptcy where a person uses his wealth to pay off his debt but leaves nothing behind. This study uses a literature study approach to examine the concept of debt settlement through syufah and muflis from the point of view of contemporary fiqh. This study aims to describe the interpretation of the verses of the Koran and asbabun nuzuul in relation to the problems of syuf'ah and taflis.*

**Keywords:** *Taflis, Syuf'ah and Ahkam Interpretation*

---

## **Pendahuluan**

Jabatan tertinggi dan termahal dalam ilmu syari'ah adalah tafsir. Muslim membutuhkannya untuk memahami makna Al-Qur'an selama berabad-abad, dan itu adalah ilmu paling mulia dengan tujuan dan subjek. Seorang Muslim tidak dapat memahami mutiara berharga dari ajaran ilahi yang terkandung dalam Al-Qur'an tanpa interpretasi. (Nawawi, 2002: 12).

Salah satu upaya untuk memahami, menjelaskan, dan memahami makna ayat-ayat Alquran adalah tafsir. Sejak zaman Rasulullah SAW, ketika beliau adalah utusan-Nya dan ditunjuk sebagai mufassir awal (penafsir pertama), usaha ini dilakukan untuk menyampaikan ayat-ayat tersebut. Dengan tidak lepasnya kategori waktu, maka tafsir mengalami banyak perkembangan yang sangat berbeda sejak wafatnya nabi hingga sekarang. Dalam sebuah karya yang menafsirkan hasil manusia, yang tidak pernah sempurna, akan selalu ada variasi metode (manhaj tariqah), pola (laun'), dan pendekatan (alwan) yang digunakan (Bahary, 2015: 176). Karena itu, datanglah ke kondisi saat ini. Sejalan dengan kemajuan kualitas keilmuan penafsir dan ilmu pengetahuan modern, ilmu tafsir akan selalu berkembang dan beragam (Ar-Ridl, 1994: 10).

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia tentu memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan studi Islam, termasuk studi Al-Qur'an. Banyak karya tentang tafsir Al-Qur'an telah ditulis untuk kajian Al-Qur'an bahasa Indonesia. Setiap interpretasi memiliki karakteristik yang berbeda, terbukti dengan munculnya beragam metodologi dan gaya (Zuhdi, tt: 243).

Indonesia tentu memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan studi Islam, termasuk studi Al-Qur'an, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Untuk tujuan mempelajari Al-Qur'an bahasa Indonesia, banyak karya tentang tafsir Al-Qur'an telah ditulis. Munculnya berbagai pendekatan dan gaya tersebut menunjukkan

fakta bahwa setiap interpretasi memiliki karakteristik yang berbeda.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah dan utamanya didasarkan pada penelaahan secara kritis dan mendalam terhadap bahan pustaka yang relevan. Contoh penelitian kepustakaan antara lain penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data atau tulisan ilmiah yang mengarah pada obyek penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan untuk mengkaji konsep penyelesaian hutang melalui *syuf'ah* dan muflis dari sudut pandang *fiqh* kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan interpretasi ayat-ayat al-Quran dan *asbabun nuzuul* dalam kaitannya dengan masalah *syuf'ah* dan taflis.

### Hasil dan Pembahasan

#### A. Tafsir Ahkam Tentang Taflis

##### 1. Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Taflis

###### a. An-Nisa Ayat 29

Menurut prinsip taflis, kreditur harus memperlakukan debitur dengan baik ketika mereka mengajukan pailit, sesuai dengan ajaran hukum Islam. Karena dalam agama mu'amalah, manusia tidak boleh saling merugikan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا  
اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

#### Tafsirnya:

Allah SWT melarang hamba-hamba-Nya yang beriman untuk tidak jujur memakan harta sesamanya, dan Allah melarang mereka untuk terlibat dalam riba, perjudian, dan bentuk penipuan lain yang tampaknya sesuai dengan syariat, tetapi Allah mengetahui bahwa apa yang dilakukan hanyalah sebuah tipu muslihat pelaku untuk mengelak dari ketentuan hukum yang digariskan oleh syariat Allah. Misalnya, dengan cara ibn Abbas s.r. Riwayat Ibnu Jarir mengatakan bahwa jika seorang teman menjual kemeja kepada Anda dan Anda tidak menyukainya, Anda dapat mengembalikannya dengan tambahan dirham di atas harga yang Anda bayarkan.

Penghasilan sukarela uang melalui perdagangan oleh kedua belah pihak dikecualikan dari larangan ini, menurut Allah.

Menurut Imam *Syafi'i*, berdasarkan ayat ini, jual beli melanggar syari'at kecuali jika disertai dengan kata-kata yang menunjukkan kesepakatan. Sebaliknya, Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad berpendapat cukup dengan menyerahkan barang yang bersangkutan. karena tindakan tersebut sudah berpotensi untuk menyampaikan konsensual dan persetujuan.

Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Maimun bin Muhran bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ وَالْخِيَارُ بَعْدَ الصَّفَقَةِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ  
يُضْرَمَ سِلًّا

Artinya: “Jual beli hendaklah berlaku dengan rela dan suka sama suka dan pilihan sesudah tercapai persetujuan. Dan tidaklah halal bagi seorang muslim menipu sesama muslimnya”

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا

Artinya: “Bila berlaku jual beli antara dua orang, maka masing-masing berhak membatalkan atau meneruskan ransaksi selama mereka belum terpisah”

Allah SWT Dalam ayat ini disebutkan: Dengan melanggar perintah Allah, melakukan perbuatan maksiat, dan mencuri harta sesamamu, “janganlah kamu membunuh dirimu sendiri”. Baik dalam apa yang telah diperintahkan untuk Anda lakukan dan apa yang dilarang untuk Anda lakukan, Allah benar-benar Maha Penyayang kepada Anda.

Imam Ahmad dari Ibnu Jubair meriwayatkan bahwa Amer Ibnul Assy menceritakan tentang dirinya ketika Rasulullah mengutusnyanya ke suatu tempat. Pada suatu malam yang sangat dingin, beliau melakukan ihtilam (mengeluarkan air mani saat tidur), dan tanpa mandi di jenabat beliau memimpin shalat Subuh bersama teman-temannya. Ayat ini berbicara tentang bunuh diri. Rasulullah kemudian bertanya kepadanya setelah mendengar hal ini: Wahai Amer, apakah kamu pernah shalat subuh bersama teman-temanmu saat kamu dalam keadaan junub (apakah kamu belum mandi jenabat?)?”

Lalu Amer berkata, “Wahai Rasulullah, aku berlindung di malam yang sangat dingin itu, dan aku khawatir jika aku mandi di jenabat, aku akan mati,” lalu dia melakukan tayammum dan berdoa bersama para sahabatnya. Rasulullah tertawa tanpa bicara ketika mendengar kata-kata saya.

Oleh karena itu, Allah menambahkan bahwa siapa pun yang melanggar apa yang dilarang Allah, melampaui batas, dan mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang akan dikirim ke neraka. Setiap orang yang cerdas harus menghindari janji yang tegas dan ancaman yang berat.

Dalam surat Annisa ayat 31, Allah juga berjanji dalam firman-Nya bahwa jika Anda menjauhkan diri dari dosa-dosa besar yang dilarang Allah, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kecil Anda dan menyambut Anda ke surga, tempat yang mulia (Bahreisy dan Bahreisy, tt: 361).

Ulama fikih mengatakan bahwa seorang debitur yang disebut sebagai tergugat atas pengaduan kreditur dapat dikatakan pailit (Dahlan, 2003: 1361). Pada hadith Nabi SAW. Yang diriwayatkan oleh ad-Daruqutni dan al-Hakim.

مَارَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو دَاوُدَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ حَدِيثِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ ،  
 مُرْسَلًا ، قَالَ : كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ شَابًّا سَخِيًّا وَكَانَ لَا يُمْسِكُ شَيْئًا . فَلَمَّ يَزَلْ يَدَانُ حَتَّى  
 أَغْرَقَ مَالَهُ كُلَّهُ فِي الدِّينِ . فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ لِيُكَلِّمَ غُرَمَاءَهُ . فَلَوْ تَرَكَوْا  
 لِأَحَدٍ لَتَرَكَوْا لِمُعَاذٍ لِأَجْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَبَاعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ هُمْ مَالَهُ حَتَّى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ .

Hadits mengatakan bahwa Nabi SAW. Nyatakan Mu'adh sebagai orang yang berhutang dan tidak bisa melunasinya. Rasulullah SAW. Memanfaatkan sisa harta Mu'adh untuk melunasi hutang. Mereka memprotes kepada Rasulullah SAW karena para pemberi pinjaman menganggap bahwa hutang mereka belum lunas. Rasulullah SAW kemudian menanggapi protes ini. Karena itu, tidak ada lagi yang bisa saya tawarkan kepada Anda. Ulama fikih sepakat, berdasarkan hadits sebelumnya, bahwa jika seorang debitur tidak mampu membayar utangnya, hakim berwenang untuk menyatakan dia pailit. Oleh karena itu, hakim yang menyatakan debitur pailit berwenang mencegah debitur untuk secara sah menggunakan sisa harta kekayaannya dan melunasi hutang pailit debitur dari sisa harta kekayaannya sesuai dengan persentase utangnya. (Haroen, 2000: 192).

Menurut para ulama fikih, kaidah umum syari'at Islam menyatakan bahwa hak orang lain dijaga oleh syara', sehingga hakim tidak dapat campur tangan dalam urusan utang (Haroen, 2000: 192). Akan tetapi, para ulama fikih sepakat untuk mengizinkan hakim turun tangan untuk menyelesaikan utang ketika debitur tidak mampu membayar utangnya karena kekurangan harta atau harta yang tidak cukup untuk menutup semua utangnya.

Para ahli fikih mengatakan bahwa banyaknya kreditur yang mengajukan tuntutan kepada hakim menjadi salah satu faktornya.

### **Asbaabun Nuzul Surat An-Nisa Ayat 29**

Sayyid Qutub (2004: 239) membahas *asbaabun nuzul* menyatakan bahwa tanggal pasti turunnya ayat tersebut tidak diketahui. Apakah sebelum atau setelah larangan riba? Ayat ini menjelaskan salah satu larangan mengambil harta manusia dengan sia-sia jika diturunkan sebelum larangan riba. Jika turun setelah larangan riba, maka ayat ini berfungsi sebagai peringatan awal tentang larangan riba (Al-Mahalli dan As-Suyuthi, 2019: 414).

### **b. Surat Al-Baqarah Ayat 280**

“sistem ekonomi berdasarkan ajaran dan nilai-nilai Islam”, menurut para ahli Ekonomi Islam tentang kepailitan/kebangkrutan, adalah definisi paling sederhana dari ekonomi Islam, “Semua nilai tersebut adalah Alquran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas” (Dahlan, 2003: 1196). Adapun hubungan kepailitan dengan ekonomi Islam salah satunya adalah hutang piutang

Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang secara langsung menyinggung soal utang piutang. Surat Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ  
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (Departemen Agama, 2004: 47)

#### Tafsirannya:

Jika ternyata debitur masih bermasalah dan belum mampu membayar utangnya, maka perlu diberikan waktu untuk melunasi hartanya, dan jika Anda tahu, lebih baik Anda memberikan atau disedekahkan utang tersebut.

As’ad bin Zurarah ra. Berkata: Rasulullah saw bersabda;

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُظِلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ فَلْيَسِّرْ  
عَلَىٰ مَعْسِرٍ أَوْ لِيَضَعْ عَنْهُ

Artinya: “Pada hari ketika tidak ada naungan selain naungan Allah, siapa pun yang ingin dinaungi oleh Allah hendaknya meringankan orang yang berhutang atau menarik diri darinya”. (HR. At-Thabarani).

Seperti Buraidah r.a. bersabda: Rasulullah mengamati, “Manusia dan dhara mu’siran falahu bikulli mitsluluh sadaqah Sabda Nabi kemudian didengar oleh Buraidah r.a. di lain hari. Buraidah r.a. berkata: Wahai Rasulullah, aku pernah mendengar engkau mengatakan bahwa barang siapa memberikan waktu kepada orang yang tidak memiliki (dalam kesulitan) menerima sedekah sebanyak uang yang terutang setiap hari. Lalu Buraidah r.a mendengar lagi Rasulullah saw bersabda:

“siapa yang memberi tempo kepada orang yang berhutang di dalam keadaan kesukaran, maka untuknya mendapat pahala sebanyak dua kali dari banyaknya hutang pada setiap harinya. Jawab Nabi saw:” “Barang siapa memberikan waktu kepada orang yang berhutang dalam keadaan sulit, maka baginya mendapat pahala dua kali lipat dari jumlah hutangnya setiap hari”. Pahala itu sama dengan jumlah sedekah yang terhutang dari hari pertama hutang sampai waktu membayarnya, tetapi jika Anda diberi tanggal jatuh tempo karena Anda tidak punya uang, Anda akan mendapatkan hadiah dua kali lipat dari jumlah uang yang terutang sejak hari itu. pada.”. (HR. Ahmad). (Al-Mahalli dan As-Suyuthi, 2019: 160)

#### Asbaabun Nuzul Surat Al-Baqarah Ayat 278-280

Menurut ayat *asbaabun nuzul*, Surah Al-Baqarah ayat 278-280, menggambarkan perilaku Abbas bin Abdi al-Muthalib, paman Nabi Muhammad ﷺ, Abbas bekerjasama dengan Khalid bin Walid untuk meminjamkan uang kepada Tsaqif bin 'Amr agar keduanya memiliki kekayaan yang melimpah ketika Islam masuk. (Al-Mahalli dan As-Suyuthi, 2019: 160).

### c. Surat al-Qashash Ayat 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan pergunakanlah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu untuk pergi ke negeri akhirat, tapi jangan lupa bagianmu di dunia ini. Bantulah orang lain sebagaimana Allah telah membantumu, dan jangan berbuat salah di bumi. Sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S. al- Qashash ayat 77)

#### Tarsirannya:

Anda juga harus menggunakan kekayaan yang Tuhan berikan kepada Anda untuk beribadah kepada Tuhan Anda dan membantu orang lain dengan memberikan sebagian kepada mereka yang membutuhkannya. Jangan lupa berikan sebagian untuk makanan, salah satu kenikmatan dunia yang di izinkan Allah. minum, menikah, perumahan, dan pakaian, selama mereka tidak melanggar aturan apapun. Juga, Allah tidak menyukai orang-orang yang merugikan, jadi jangan merugikan orang lain dengan hartamu atau bertindak tidak menentu di bumi Allah ini (Al-Mahalli dan As-Suyuthi, 2019: 414).

#### Asbaabun Nuzul Surat Al-Qashash Ayat 77

Merujuk pada kitab *Asbabun Nuzul*, Imam As-Suyuthi menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai hasil dari wahyu seorang bernama Qarun dari kalangan Bani Israel. Dia sangat religius, tetapi dia memiliki sedikit uang. Setelah itu, Qarun mendatangi Nabi Musa untuk berdoa agar diberi kekuatan untuk menjadi kaya.

Nasib Qarun berubah akibat hartanya yang melimpah setelah ia didoakan oleh Nabi Musa. Saat itu, dia tidak hanya kaya secara spiritual tetapi juga secara materi. Sedihnya, kemarahan Qarun mereda begitu dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia berhenti menghadiri gereja dan berhenti memedulikan orang lain. Kekayaan Qarun telah membuatnya durhaka dan merusak imannya. Qarun akhirnya runtuh menjadi kehancuran.

Belakangan, latar belakang turunnya surat Al-Qasas ayat 77 adalah kisah Qarun. berdasarkan firman Allah SWT, “Ingat bagian Anda di dunia, bantu orang lain dengan cara yang sama seperti Allah telah membantu Anda, dan jangan membuat masalah di Bumi”. (www.kumparan.com)

### d. Surat Ash Shaff Ayat 10-11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تَجَارَةٍ تُنَجِّكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تَوَمَّنُونَ  
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ  
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apakah Anda ingin saya menunjukkan perdagangan yang dapat meringankan penderitaan Anda. Anda berjuang untuk menjalani hidup Anda dan kekayaan Anda sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu mengetahuinya, itu lebih baik untukmu.”

Ketika keuntungan dalam perdagangan dengan Allah SWT ingin dicapai oleh manusia, ternyata banyak orang yang bisa bangkrut. Rasulullah SAW memberikan ilustrasi dalam sabdanya:

Artinya: Rasulullah bersabda: *“Tahukah kamu, siapakah yang dinamakan muflis (orang yang bangkrut)?”*. Sahabat menjawab: *“Orang yang bangkrut menurut kami ialah orang yang tidak punya dirham (uang) dan tidak pula punya harta benda”*. Sabda Nabi: *“Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku datang dihari kiamat membawa salat, puasa dan zakat. Dia datang pernah mencaci orang ini, menuduh (mencemarkan nama baik) orang ini, memakan (dengan tidak menurut jalan yang halal) akan harta orang ini, menumpahkan darah orang ini dan memukul orang ini. Maka kepada orang tempat dia bersalah itu diberikan pula amal baiknya. Dan kepada orang ini diberikan pula amal baiknya. Apabila amal baiknya telah habis sebelum hutangnya lunas, maka, diambil kesalahan orang itu tadi lalu dilemparkan kepadanya, sesudah itu dia dilemparkan ke neraka”* (HR. Muslim). (Yansyah, 2020)

### **Tafsirannya:**

Hai orang-orang yang beriman, sukakah kalian aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih yang menyakitkan?; mereka seolah-olah menjawab, mengiyakan. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya yaitu kalian beriman artinya kalian tetap beriman (kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Itulah yang lebih baik bagi kalian, maka kerjakanlah.

### **Asbaabun Nuzul surat Ash Shaff Ayat 10-11**

Diperjelas tentang seorang pria yang mengatakan hal-hal tentang perang yang tidak dia lakukan, seperti memukul, menebas, dan membunuh musuh.

Melalui Muqatil, Imam Ibnu Abu Hatim telah memberikan hadits yang mengklaim bahwa ayat ini diturunkan tentang pelarian mereka selama perang Uhud.

Melalui Sa'id Ibnu Jubair, Imam Ibnu Abu Hatim telah memberikan sebuah hadits yang menyatakan bahwa ketika ayat ini diturunkan, firman-Nya adalah, *"Hai orang-orang yang beriman, apakah kamu ingin aku menunjukkan perdagangan yang dapat menghindarkanmu dari siksaan yang pedih?"* (Al-Mahalli dan As-Suyuthi, 2019: 172).

### **Definisi Taflis**

Harta tidak mampu melunasi semua hutangnya karena hutang harta benda banyak sekali di Taflis atau Iflas. Agar tidak memiskinkan orang yang berhutang kepada Muflis, maka hakim dapat melarang terpidana Muflis untuk menukarkan hartanya. menghalangi Muflis untuk mendistribusikan kekayaannya, yang dikenal sebagai *"Hajr atau Hija"* (Ash-Shiddieqy, tt: 427).

Dalam Fiqh disebutkan, iflaas yang berarti tidak memiliki harta, sedangkan Muflis berarti pailit dan Taflis merujuk pada putusan hakim bahwa seseorang pailit (Hasan, 2003: 195). Sementara itu, para ulama mendefinisikan at-taflis atau penetapan pailit dengan terminologi ahli fikih: keputusan yang dibuat oleh hakim yang menghalangi seseorang untuk bertindak secara hukum atas hartanya.” Karena dia terlibat dalam hutang yang termasuk atau bahkan melebihi semua asetnya, larangan itu dicabut.

Pengertian pailit yang terdapat dalam Ensiklopedia Indonesia adalah “ketidakmampuan debitur atau debitur (dapat berupa orang, badan hukum, atau



perusahaan) yang dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan bahwa debitur telah berhenti membayar utang-utangnya (tidak mampu membayar utangnya), yang mengakibatkan penyitaan umum atas hartanya, sehingga debitur tidak berhak lagi untuk mengurus hartanya.” (Hasan, 2003: 196). Misalnya, jika seorang pedagang (debitur) meminjam modal dari bank atau orang lain (kreditur) dan ternyata usaha dagangnya merugi bahkan telah habis, maka kreditur dapat meminta hakim untuk menyatakan debitur pailit sehingga ia tidak dapat beroperasi secara legal. Untuk asetnya yang tersisa. Penjaminan utang debitur pailit ini kepada kreditur (Bank) mencegahnya untuk mengambil tindakan hukum. Akibatnya, seorang muflis (taflis) adalah seseorang yang utangnya melebihi kekayaannya. Seseorang dianggap bangkrut jika dia telah menghabiskan semua hartanya dan tidak mampu membayar hutangnya. memberlakukan undang-undang yang menghukum orang yang tidak mampu membayar utangnya, juga dikenal sebagai "taflis" (Ya'qub, 1999: 238).

### 1) Prioritas Pembayaran

Dalam hal suatu perusahaan dinyatakan pailit, mana yang harus didahulukan? Apakah utang tersebut dibayarkan kepada karyawan atau kepada pihak di luar perusahaan atau debitur? Berikut ini adalah jawaban dari pertanyaan tersebut.

- a. Menurut syariat Islam, dalam ketentuan Islam, semua pihak berhak untuk membayar utang atas sisa harta kekayaan pihak tersebut. Hakim akan menjual sisa harta dan segera membagikan hasilnya kepada para kreditur, tetapi tidak ditentukan pihak-pihak tertentu yang harus memenuhi kewajibannya. Namun, karena karyawan juga dianggap sebagai penjual jasa bagi bisnis, hakim tidak dapat mengabaikan pembayaran kepada karyawan.
- b. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kepailitan (UUK), beberapa ketentuan mengenai pembayaran kewajiban utang oleh debitor pailit yaitu mengacu kepada:
  - 1) Pasal 113 UUK No. 37 Tahun 2004 Ayat 1 Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim pengawas harus menetapkan:
    - a) batas akhir pengajuan tagihan;
    - b) batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan;
    - c) hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.
  - c. Pasal 176 UUK No. 37 Tahun 2004, dalam hal kepailitan dibuka kembali, harta pailit dibagi di antara para kreditor dengan cara:
    - 1) Jika Kreditor lama dan Kreditor baru belum mendapat pembayaran, hasil pengurangan harta pailit dibagi diantara mereka secara pro rata;
    - 2) Jika telah dilakukan pembayaran sebagian kepada Kreditor lama, Kreditor lama dan Kreditor baru berhak menerima pembayaran sesuai dengan presentase yang telah disepakati dalam perdamaian;
    - 3) Sampai dengan semua piutang yang diakui telah dilunasi, kreditor lama dan baru berhak atas pembayaran secara pro rata untuk sisa harta pailit setelah dikurangi pembayaran tersebut pada huruf b;
    - 4) Kreditor lama yang sudah mendapatkan cicilan tidak diharapkan mengembalikan cicilan yang telah didapatnya.

Menurut ketentuan di atas, kreditur yang bertanggung jawab atas keputusan pailit adalah: a) Direktorat Jenderal Pajak; (b) Pekerja untuk debitur pailit; dan usaha lain yang menjual barang dan memberikan pinjaman modal.

## B. Tafsir Ahkam Tentang *Syuf'ah*

### 1. Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang *Syuf'ah*

#### a. Surat Al-Baqarah Ayat 66

فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً

لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٦٦﴾

Artinya: “Maka Kami jadikan (yang demikian) itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.”

#### Tarfirannya:

Firman-Nya (فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً) yang benar dhamir pada ayat tersebut kembali ke kata al-qaryah (negeri). Artinya, Allah Ta'ala menjadikan penduduk negeri ini sebagai (نَكَالًا) atau peringatan disebabkan oleh pelanggaran mereka pada hari Sabtu. Yaitu Kami hukum mereka dengan hukuman yang dapat dijadikan pelajaran dan peringatan.

Firman-Nya (لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا) artinya, dari segala negeri. Ibnu Abbas menyatakan, Kami bermaksud agar hukuman yang kami berikan kepada mereka menjadi pelajaran bagi warga negara tetangga. Abu Ja'far Ar-Razi mengatakan, seperti yang dilaporkan oleh Rabi 'bin Anas, Abu Al-'Aliyah: hukuman atas pelanggaran mereka sebelumnya." Menurut Ikrimah, Mujahid, As-Suddi, Al-Farra', dan Ibnu Athiyyah, Ibnu Abi Hatim berkata, Maknanya adalah peringatan dini tentang dosa-dosa yang mereka lakukan pada saat itu serta dosa-dosa yang mereka dan orang lain akan lakukan di masa yang akan datang. Ar-Razi menyebutkan tiga tafsir dari makna ayat ini, dan Ibnu Katsir menyatakan bahwa Yang paling kuat dari ketiganya adalah sebagai berikut: Artinya berita tentang nasib dan azab mereka dapat disampaikan kepada orang-orang di sekitarnya sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Ahqaaf ayat 27 yang artinya: *Dan sesungguhnya kami telah menghancurkan lingkunganmu.*" Dan sebagaimana firman-Nya dalam surat Ar-Ra'ad ayat 31, yang artinya: Dan orang-orang kafir selalu ditimpa kegagalan karena perbuatannya sendiri."

Dengan berita yang meyakinkan (mutawatir) tentang mereka, Allah Ta'ala menjadikan mereka sebagai pelajaran dan peringatan bagi orang-orang sesudahnya.

Firman-Nya (وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ) menurut Muhammad bin Ishak dari Ibnu Abbas mengatakan: “Itulah keturunan mereka, yang menjauhi dan menjauhkan diri dari wajah Allah Ta'ala.” Menurut Ibnu Katsir, al-mau'idzah adalah peringatan keras. Oleh karena itu, maksud dari ayat ini adalah Kami menimpakan siksaan dan siksaan kepada mereka sebagai balasan karena melanggar perintah Allah Ta'ala dan melakukan berbagai tipu muslihat. Maka, orang yang saleh harus menahan diri dari melakukan hal-hal tersebut untuk mencegah hal yang sama terjadi pada mereka. Sebagaimana diriwayatkan Abu Abdillah bin Baththah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

Artinya: “Jangan lakukan seperti yang dilakukan orang Yahudi karena Anda akan menggunakan tipu muslihat yang rendah untuk membenarkan apa yang dilarang oleh Allah.” (Sanad ini berpredikat jayyid; Ahmad ibnu Muhammad ibnu Muslim dinilai Tsiqah oleh Al-Hafidz Abu Bakar Al-Khatib Al-Bagdadi, sedangkan perawi lainnya sudah dikenal dengan syarat shahih.)

### Asbaabul Nuzuul Surat Al-Baqarah Ayat 66

Surat sebelumnya Allah swt. Berfirman, yang artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beragama Yahudi*” (Surat Al Baqarah Ayat 62).

Diketengahkan oleh Ibnu Abu Hatim dan Adani dalam Musnadnya, dari jalur Ibu Abi Najih dari Mujahid, Katanya: Kata Salman: Saya tanyakan kepada Nabi saw. Tentang penganut-penganut agama yang saya anut dulu, dan saya sebutkan tentang shalat dan ibadah mereka, maka turunlah ayat: “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi.....sampai dengan akhir ayat.*”


Dalam Musnad Abu Hatim dan Adani menggambarkan perjalanan Ibnu Abi Najih dari Mujahid sebagai berikut: *Salman berkata: Aku bertanya kepada Nabi. Saya menyebutkan doa dan penyembahan orang-orang yang menjalankan agama yang saya ikuti sebelumnya, dan kemudian ayat itu datang kepada saya: Sungguh, orang Yahudi dan orang beriman ... sampai akhir ayat.*

Dan diketengahkan oleh al Wahidi dari jalur Abdullah bin Katsir dari Mujahid, katanya: “Tatkala dikisahkan oleh Salman kepada Rasulullah saw. Riwayat sahabat-sahabatnya, maka jawabnya: “Mereka dalam nerka. “Kata Salman: “Bumi terasa gelap olehku (karena jawaban itu)” maka turunlah ayat: “*Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang Yahudi.....sampai dengan .....berdukacita.*”

Al Wahidi dari Abdullah bin Katsir dari Mujahid memberikan penjelasan sebagai berikut: ketika Salman menurunkan SAW kepada Rasulullah. Sejarah teman-temannya, dan kemudian tanggapannya: Mereka tinggal di neraka. Salman menyatakan, Karena tanggapan itu, saya mendapat kesan bahwa bumi ini gelap. "Kemudian turun ayat: *Sungguh, orang-orang Yahudi dan orang-orang beriman akan..... berkabung.*" (Surat Al-Baqarah ayat 62). Kata Salman pula: “Maka seolah-olah lenyaplah semua beban yang menggantung dariku.

Selanjutnya dijelaskan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abu Hatim, ia menyatakan dari As Sadiy, mengenai sahabat Salman Al-Farizi, ayat ini diturunkan (Al-Mahalli dan As-Suyuti, 2019: 172)

### b. Surat Al-Baqarah Ayat 188



Artinya: “*Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.*”

#### Tafsirannya:

##### Makna kata:

- { *الْبَطِيل* } Al-Bathil: Lawan dari kebenaran (al-Haq)
- { *وَتُدْلُوا* } Tudlu: Al-Idla' bisy syai' maknanya memberi suap kepada hakim dan jaksa untuk memenangkan perkaranya dan mengambil harta orang lain adalah yang dimaksud dengan “meminjamkan sesuatu”.
- - { *فَرِيْقًا* } Fariiqan: Sebagian atau potongan dari harta.

- { بِالْإِثْمِ } Bil itsmi: Di sini, kata "dosa" mengacu pada tindakan suap, kesaksian palsu, dan sumpah yang buruk, seperti bersumpah untuk berbohong sehingga hakim membuat keputusan yang salah tetapi menghadirkannya sebagai kebenaran.

### **Makna ayat:**

Pada ayat sebelumnya Allah Ta'ala berbicara tentang hukum-hukum yang diberikan kepada manusia agar mereka bertakwa dan mengikuti perintah-Nya dan tidak melanggar aturan-Nya. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan larangan menyia-nyiakan harta orang lain. Itu melawan hukum. Seorang muslim tidak boleh memakan harta saudaranya tanpa seizinnya. Kemudian, Allah Ta'ala berbicara tentang dosa yang lebih buruk daripada mencuri harta orang lain: membayar suap kepada hakim dan jaksa sehingga membuat keputusan yang buruk bagi lawannya. Mereka menggunakan kesaksian palsu dan sumpah untuk memakan harta saudaranya dan melibatkan hakim dalam memutuskan hukum yang tidak benar. *“Dan janganlah kamu membawa perkara harta itu kepada hakim, sehingga kamu memakan sebagian harta orang lain dengan (cara) dosa, padahal kamu mengetahuinya,”* firman Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa Anda mengetahui ilegalitasnya.

### **Pelajaran dari ayat:**

- Mencuri, menjarah, menipu, memalsukan, atau memakan properti Muslim dengan cara yang tidak pantas adalah terlarang atau haram.
- Larangan membayar suap (rasuah) hakim untuk membuat mereka membuat keputusan yang tidak benar atau haram.
- Ditinjau dari keharamannya, harta orang kafir yang tidak memusuhi umat Islam sebanding dengan harta seorang muslim. *“Setiap muslim diharamkan atas muslim lainnya, haram darahnya, jiwanya, dan hartanya,”* (HR Muslim). Menurut hadits tersebut, kecuali harta muslim yang lebih haram lagi untuk diambil. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, *“Dan janganlah kamu memakan harta sebahagian kalian,”* Allah Ta'ala menunjukan pembicaraan kepada orang muslim. (<https://tafsirweb.com>)

### **Asbaabun Nuzul Surat Al-Baqarah Ayat 188**

Perselisihan antara Imriil Qais bin 'Abis dan 'Abdan bin Asyima' al-Hadlrami atas tanah adalah subjek dari ayat ini. Dengan bersumpah di hadapan Hakim, Imriil Qais berusaha untuk memperoleh tanah tersebut. Orang-orang yang secara curang merampas hak orang harus diperingatkan dalam ayat ini (Al-Mahalli dan As-Suyuthi, 2019: 196)

## **2. Definisi Syuf'ah**

Asal kata *syuf'ah* dari kata *syaf'* yang berarti “memadukan” atau “menggabungkan”. Melalui akad jual beli, tujuannya adalah untuk menyatukan kepemilikan. Sebaliknya, arti *syuf'ah* secara harfiah adalah sebagai berikut: akad yang tujuannya untuk menjaga dari kerugian dengan mengalihkan hak milik kepada mitra syirkah sesuai dengan harga pembelian. dari *syuf'ah*.

Hak *syuf'ah* dimiliki oleh: Menurut Pasal 1009 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam (Majalla Al-Ahkam Al-'Adaliyah), 1) orang atau perseorangan yang menjadi anggota pemilik bersama suatu barang; 2) individu dengan beragam kepentingan kepemilikan atas properti yang dijual; 3) orang yang tinggal berdekatan atau bertetangga. Pada masa Jahiliyah, masyarakat selalu mengunjungi tetangga, sahabat, atau sahabat yang berencana menjual rumah atau kebunnya dan meminta *syuf'ah* dari barang yang dijualnya. Pemilik kemudian mendapat untung dengan menjual kepada orang-orang yang

lebih dekat daripada mereka yang jauh, terutama kepada orang-orang yang belum dikenal. Mengizinkan *syuf'ah* itu bijaksana karena menghentikan terjadinya kemudharatan. karena hak kepemilikan *Syafi'i* memungkinkan dia menghindari pembelian ajnabi (pihak asing) yang keberadaannya tidak diketahui saat ini.

### 3. Landasan Syariah

Para Fuqaha sependapat bahwa *syuf'ah* diperlukan untuk kemaslahatan. *Syuf'ah* dianggap mubah bahkan ada sunnahnya.

Dalil-dalil syariah berikut ini menjadi dasar hukum sahnya akad *syuf'ah*. Segala sesuatu yang belum terbagi tunduk pada *syuf'ah*, sebagaimana disyariatkan oleh Jabir alias Rasulullah SAW. Oleh karena itu, *syuf'ah* hilang ketika ada larangan dan pembagian (HR. Bukhari). Jika seseorang berbagi kepemilikan rumah atau kebun kurma, dia tidak boleh menjualnya sampai pasangannya mengizinkannya. Dia dapat membeli dan menjualnya jika pasangannya menginginkannya. Dia bisa membiarkannya jika dia tidak mau.

Dalam riwayat yang lain, Nabi menetapkan *syuf'ah* untuk setiap dan semua perkumpulan yang belum terbagi, termasuk kebun dan rumah. karena menjual tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari mitra adalah melawan hukum. Dia bisa membelinya jika pasangannya menginginkannya. Dia bisa meninggalkannya jika dia tidak mau. Mitra berhak untuk membelinya jika penjualan terjadi tanpa izin. (HR.Muslim).

Menurut hadits ini, lebih utama menawarkan aset tertentu kepada mitra yang dikenal penjual sebelum menjualnya kepada pihak yang tidak dikenal. Ibnu Hazm menyatakan, Seseorang tidak dapat bekerja sama untuk menjual barang kepada orang lain sebelum ditawarkan kepada mitranya dalam kemitraan. Jika mitra ingin membelinya, dia harus membayar pemilik bersama jumlah yang sama dengan pembeli lainnya. karena mitra memiliki hak yang lebih besar untuk membelinya dalam hal ini.

Dalam *syuf'ah*, Imam Nawawi mengatakan bahwa adalah sunnah bagi mitra persekutuan yang sah untuk diberitahu. Sebaliknya, menjual sebelum pemberitahuan hukum tidak dilarang.

### 4. Ketentuan *Syuf'ah*

Tidak ada dasar untuk menyanggah *Syuf'ah* yang merupakan ketetapan Nabi. Beberapa ketentuan harus diperhatikan untuk mencapai tujuan *Syuf'ah*:

- a. *Syafi'i* sebagai pihak yang menerima hak *syuf'ah* harus memenuhi syarat subjek hukum. Mitra syirkah yang terkait dengan objek (musya) adalah *syafi'i* yang akan membeli melalui hak *syuf'ah*. Kemauan *Syafi'i* inilah yang menentukan legalitas hak *syuf'ah*.
- b. Siapapun yang membuat *syuf'ah* bisa menggunakannya. Artinya *Syafi'i* harus segera melaksanakan haknya jika mengetahui adanya penjualan barang yang termasuk kategori *syuf'ah* dan berminat untuk membelinya. Hak *syuf'ah* Anda akan batal jika Anda tidak bertindak cepat, meskipun mengetahui hal ini. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk melindungi penjual. Karena kepemilikan produk yang akan dijual tidak tetap, maka dikatakan tidak mungkin untuk mengelola dan mengembangkannya.
- c. Jangan menjual barang tertentu kepada pihak yang tidak dikenal dalam kontrak, terutama sebelum menawarkannya kepada mitra yang sudah Anda kenal. Setiap saham *Syafi'i* dalam jual beli barang terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya jika ada lebih dari satu orang *Syafi'i* yang menjadi pemegang saham. Karena suatu

- hak yang hanya dapat mendatangkan manfaat harus disesuaikan dengan batas-batas kepemilikannya karena tergantung pada “penyebab kepemilikan”.
- d. Setiap orang yang berhak *syuf'ah* berhak mengambil hanya apa yang menjadi haknya. harus menuntut *syuf'ah* segera jika dia tahu bahwa serikatnya telah menjual bagiannya, atau harus mengambil *syuf'ah* segera. Oleh karena itu, jika ia lalai melakukannya, ia akan kehilangan haknya untuk mengambil barang itu secara paksa (Rasjid, 1954: 338).
  - e. Tetangga juga berhak atas hak *syuf'ah*. Dalam kehidupan bertetangga, ketika salah satu dari mereka ingin menjual sesuatu, maka hak *syuf'ah* berlaku bagi kedua belah pihak jika memiliki hak milik bersama (berdekatan), seperti berupa pekarangan. Jabir r.a. menulis dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW bersabda:
 

“Tetangga lebih berhak atas hak *syuf'ah* tetangganya. Jika kedua jalan itu identik, dia harus menunggu untuk menerima *syuf'ah* jika dia sedang bepergian. Meskipun tidak lagi pada tempatnya, hak *syuf'ah* masih berlaku. (HR.Ibnu Majah dan Tirmidzi).
  - f. Hak *syuf'ah* mirip dengan ikatan sederhana yang mudah diputuskan. Hak *syuf'ah* bisa menjadi tidak sah melalui transaksi dengan pihak tertentu. Apabila pemegang hak *syuf'ah* tidak melaksanakan haknya untuk mendapatkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan, maka dapat terjadi transaksi.
  - g. Kecuali pihak lain memenuhi syarat untuk memperoleh hak *syuf'ah*, maka hak *syuf'ah* tidak dapat dialihkan. Karena akan bertentangan dengan tujuan *syuf'ah* yang telah ditetapkan oleh pemilik pertama jika hak *syuf'ah* diberikan kepada pihak lain (asing) yang tidak memenuhi syarat. Tujuan *syuf'ah* adalah untuk mencegah terjadinya kerugian jika barang tertentu jatuh ke tangan orang yang tidak dikenal.
  - h. Suatu hal disebut *syuf'ahan* (masyfu'). Pada prinsipnya, segala sesuatu adalah objek *syuf'ah*. Penggunaan benda *syuf'ah* dalam harta benda, ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak. Para ulama memiliki dua pandangan tentang hal ini. Obyek *syuf'ah*, sebagaimana didefinisikan oleh Jumhur fuqaha, adalah obyek yang inert (mal al-'uqar). Prioritas diberikan untuk menjadikan benda tidak bergerak menjadi benda *syuf'ah*. Menurut pendapat yang berbeda, *syuf'ah* boleh berlaku terhadap barang bergerak (mal al-manqul), asalkan barang tersebut dapat menimbulkan kerugian jika dikuasai oleh pihak lain, oleh karena itu disebutkan. Hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas menyatakan: “Argumen hukum untuk menjadikan segala sesuatu objek *syuf'ah* adalah sebagai berikut: Telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW bahwa aturan *syuf'ah* berlaku untuk segala sesuatu. benda karena kerugian yang sama yang dapat terjadi pada benda tidak bergerak juga dapat terjadi pada benda bergerak.
  - i. Kepemilikan bersama (al-mal al-musyarak) yang belum dibagi menjadi objek *syuf'ah*. Dalam *syuf'ah*, berbagi harta diperbolehkan sepanjang tidak mengurangi nilai manfaat yang diberikannya. Oleh karena itu, *syuf'ah* batal demi hukum jika ternyata pembagian itu tidak membawa manfaat. Rasulullah SAW menetapkan *syuf'ah* untuk semua jenis harta bersama yang belum dibagi: "Tidak ada *syuf'ah* jika ada pembatasan hak dan perbuatannya jelas."
  - j. Pengalihan barang yang memiliki sifat *syuf'ah* melalui akad jual beli. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa hak *syuf'ah* hanya dapat digunakan untuk jual beli barang tertentu. Akibatnya menunjukkan bahwa selain akad jual beli, tidak ada

*syuf'ah* yang berpindah kepemilikan. *Syuf'ah* adalah cara *Syafi'* untuk memiliki harta tertentu dengan cara membelinya dengan harga yang sebanding dengan nilai tipikal (sebenarnya) yang dibayarkan oleh pembeli lain. *Syafi'* wajib mengambil barang secara keseluruhan agar dapat memiliki barang *syuf'ah*. Hak *Syuf'ah* jatuh secara keseluruhan jika *Syafi'* hanya mengambil sebagian saja. *Syafi'* mentransfer sejumlah harga yang telah disepakati kepada pembeli sebagai pemilik hak *syuf'ah* setelah barang diambil alih. Menurut Imam *Syafi'i*, *Syuf'ah* lebih berhak atas harga yang ditawarkan. (HR.Al-Jauzjani) (Dahlan, 2003: 1361). Menurut hadits yang dijelaskan, *Syafi'* memiliki hak penolakan pertama untuk menerima tawaran tersebut. Sesuai perjanjian, pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau dalam bentuk tunai lainnya. Pihak *Syafi'* diperbolehkan melakukan pembayaran cicilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan jika harganya ditangguhkan. Mazhab Hanafi dan Imam *Syafi'i* percaya bahwa *Syafi'* bisa memilih. *Syuf'ah* dipercepat jika pembayaran tunai dilakukan dengan cepat. Itu ditangguhkan sampai waktu yang telah ditentukan jika tidak dalam bentuk tunai. (Burhanuddin, 2009: 161).

## 5. Rukun dan Syarat *Syuf'ah*

Berikut rukun dan syarat *Syuf'ah*, terdiri dari:

1. Masyfu', barang yang dijadikan barang al-*Syuf'ah*. Syarat-syarat berikut ini harus dipenuhi sebelum suatu barang dianggap sebagai barang *syuf'ah*. Barang-barang yang ditentukan disebut sebagai "aset tetap" ('uqar), dan termasuk hal-hal seperti tanah, rumah, tanaman, bangunan, pintu, pagar, atap, dan segala sesuatu yang termasuk dalam penjualan ketika tersedia. Ini adalah pendapat mayoritas ahli fikih, dan alasan yang diberikan adalah dari hadits Jabir r.a.: "*Rasulullah SAW memutuskan, untuk setiap benda syirkah yang tidak dapat dibagi-bagi, seperti rumah atau taman.*"
2. *Syafi'* yaitu orang yang akan mengambil atau menerima *Syuf'ah*. Syarat-syaratnya ialah sebagai berikut.
  - a. Individu yang membeli secara *syuf'ah* adalah mitra dalam barang atau produk tersebut. Barang tersebut menjadi milik keduanya secara bersamaan karena kemitraan mereka sudah ada sebelum penjualan dan tidak ada batasan di antara mereka. Rasulullah SAW mengamanatkan *syuf'ah* untuk semua jenis yang tidak terbagi, dan jika ada pembatasan hak, maka tidak ada *syuf'ah* karena jelas perbedaan haknya.  
Menurut Ali, Usman, Umar, Syaid al-Musayyab, Sulaiman bin Yasar, Umar bin Abdul Aziz, Rabi'ah Malik, *Syafi'*, Audza'i, Ishaq, Ubaidillah bin Hasan, dan Imamiyah, *syuf'ah* tidak berlaku hingga barang-barang seperti kamar mandi dan WC yang jika dibagi atau dipisah akan kehilangan manfaatnya.
  - b. *Syafi'* harus segera meminta, yang merupakan syarat kedua. Artinya, jika *Syafi'i* sudah mengetahui penjualan tersebut, dia harus segera menanyakan apakah hal itu mungkin. Haknya batal demi hukum jika ia telah mengetahuinya kemudian menunda permintaan itu tanpa memberikan alasan apapun. Alasannya, pembeli niscaya berada dalam bahaya jika *Syafi'* memperlambat permintaannya karena kepemilikan pembeli atas barang yang dibeli tidak stabil dan ia tidak dapat bertindak untuk membangunnya karena takut sia-sia usaha dan *syuf'ah*. Dalam keadaan seperti ini, hak *Syafi'* tidak gugur meskipun dia sedang berhalangan, tidak mengetahui tentang jual beli,

atau tidak mengetahui bahwa memperlambat dapat membatalkan *syuf'ah*. Menurut salah satu riwayat Abu Hanifah, *Syafi'* memiliki hak untuk melakukan pembayaran seperti akad dalam jual beli karena dia membutuhkan pertimbangan dalam hal ini, sehingga permintaan tidak wajib segera. Ibn Hazm percaya bahwa menentukan *syuf'ah* diwajibkan oleh Allah, jadi kecuali *Syafi'* sendiri yang menggugurkannya, dia tidak bisa mati karena usianya sudah delapan puluh tahun.

- c. Jika jual beli itu mitslian atau harga, *Syafi'* mengambil harga *syuf'ah* yang sama jika pembeli diberi harga yang telah ditentukan pada saat akad.
- d. *Syafi'* mengambil barang semuanya. Ini berarti bahwa *Syafi'* kehilangan semua haknya jika dia meminta untuk mengambil sebagian. Jika ada *syuf'ah* antara dua atau lebih *syafi'*, satu atau lebih dari mereka akan melepaskannya, dan yang lainnya harus menerima semuanya. Hal ini dimaksudkan agar penjual dan pembeli tidak terpisah.
- e. *Masyfu' min hu*, orang atau tempat dilaksanakannya *syuf'ah*. *Masyfu' min hu* harus memiliki barang tersebut terlebih dahulu melalui syarikat, sesuai aturan.

## 6. Pewaris *Syuf'ah*

Jika seseorang memiliki hak untuk menerima *syuf'ah* tetapi meninggal dalam keadaan tidak sadar atau tidak sadar, atau jika dia sadar tetapi meninggal sebelum menerimanya, haknya beralih ke ahli warisnya. Alasannya, irts diberikan *syuf'ah*.

## 7. Tindakan Pembeli

Karena pembeli mengambil tindakan atas hartanya sebelum *Syafi'* menerima *syuf'ah*, maka dianggap sah. *Syafi'* berhak melakukan *syuf'ah* pada salah satu dari dua jual beli tersebut jika pembeli menjualnya lagi di kemudian hari. *Syafi'* kehilangan hak *syuf'ah*nya jika pembeli harta itu menghibahkan, menghibahkan, menghibahkannya, atau melakukan sesuatu yang serupa dengannya karena pemilik tidak berhak atasnya. (Suhendi, 1997: 162).

## Kesimpulan

Tafelis adalah hutang seseorang yang menghabiskan seluruh kekayaannya untuk melunasi hutangnya, sehingga tidak ada yang tersisa. Hukum tafelis, yang dapat dikenakan oleh al hajru jika kreditur memilih demikian. At, menurut Abu Hanifah, tidak tunduk pada al jahru). Kecuali pakaian dan makanan, semua asetnya dijual untuk melunasi utangnya. Ia tidak dapat dituntut kecuali dibuktikan oleh hakim atau pengadilan bahwa ia mengalami kesulitan keuangan dan tidak memiliki harta apapun. Dan jika dia dalam masalah, biarkan dia beristirahat sampai dia bebas..." (al-Baqarah 280). Rasulullah shalallahu alaihi wa salam bersabda, "ambillah apa yang kalian dapatkan dan kalian tidak memiliki hak selain itu." (HR. Muslim).

*Syuf'ah* adalah ketika salah satu pihak mengambil kepemilikan barang milik bersama dengan membayar mitra pihak lain harga yang biasanya dibayar pembeli lain. Hadits Nabi berfungsi sebagai landasan hukum. Nabi menetapkan batasan untuk hal-hal yang belum dilanggar, dan jika batasan itu dapat dibedakan, maka tidak ada lagi *syuf'ah*.

## BIBLIOGRAFI

Aisarut Tafasir / Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, mudarris tafsir di Masjid Nabawi  
Referensi: <https://tafsirweb.com/699-surat-al-baqarah-ayat-188.html> (diakses 7



Desember 2022)

- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin, dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi. 2019. Tafsir Jalalain Berikut *Asbaabun Nuzuul* Ayat. Bandung: Sinar Baru Algesindo. Cet. Ke. 20.
- Ar-Ridl, Ali Hasan. 1994. Sejarah dan Metodologi Tafsir. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ash-Shiddieqy, M Hasbi. Hukum-Hukum Fiqh Islam. Jakarta: Bulan Bintang.
- Bahary, Ansor. 2015. Tafsir Nusantara Studi Kritis Terhadap marah Labid Nawawi, (al-Bantani).
- Bahreisy, H. Salim dan H. Said Bahreisy. Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier. Surabaya: PT. Bina Ilmu. Jilid. 4.
- Burhanuddin S. 2009. Hukum Kontrak Syari'ah. Yogyakarta: PT. BpFe.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2003. Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoere.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: CV Penerbit J-ART.
- Haroen, Nasrun Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M Ali. 2003. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Fiqh Muamalah,. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003. Cet. 1.
- <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/tafsir-ayat-terakhir-tentang-riba-al-baqarah-278-280-VzqY1> (diakses pada 7 Desember 2022).
- <https://kumparan.com/berita-hari-ini/makna-dan-asbabun-nuzul-surat-al-qasas-ayat-77-1weikO13M6Q/full> diakses pada 7 Desember 2022
- Nawawi, Rif'at Syauqi. 2002. Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh. Jakarta: Paramadina.
- Rasjid, Sulaiman. 1954. *Fiqh*. Bandung: PT, Sinar Baru.
- Sayyid Shabiq. Tt. Fiqih Sunnah. Jakarta: Pena.
- Suhendi, Hendi. 1997. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Ya'qub, Hamzah. 1999. Kode Etik Dagang Menurut Islam. Cet.3. Bandung: CV. Diponegoro.
- Yansyah, Yudi. 2020. *Mimbar Dakwah sesi 38: tiga model orang bangkrut*. Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat. <https://jabar.kemenag.go.id/portal/read/mimbar-dakwah-sesi-38-tiga-model-orangbangkrut#:~:text=Sabda%20Nabi%3A%20%E2%80%9CSesungguhnya%20orang%20yang,ini%20dan%20memukul%20orang%20ini.> (Diakses 7 Desember 2022)
- Zuhdi, M.Nurdin. Hermeneutika Al-Qur'an. Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga.